



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR : 018/TAHUN 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN KELOMPOK PAKAR / TIM AHLI PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj)
KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**

SEKRETARIS DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diperlukan kajian dan pemikiran ilmiah serta profesional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tentang penunjukkan Tenaga ahli dalam rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan. (Lembaran Negara R.I. Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5679) ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
14. Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 04/DPRD/KP/2022 Tentang Materi dan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Bulan Maret 2022;

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan hari Rabu, Tanggal 30 Maret 2022;
 2. Rapat Pembentukan 4 (Empat) Panitia Khusus Pembahas LKPj Kepala Daerah Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Penunjukan Kelompok Pakar / Tim Ahli pada 4 (empat) Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021 ;

- KEDUA** : Tugas Kelompok Pakar / Tim Ahli Panitia Khusus sebagaimana dalam Diktum KESATU adalah melaksanakan proses pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 dalam rangka penyusunan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa kerja Tenaga Ahli Panitia Khusus sebagaimana dalam Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah disampaikannya Rekomendasi DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
- KEEMPAT** : Tim Ahli Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berhenti apabila :
- a.) Meninggal Dunia ;
 - b.) Mengundurkan Diri ;
 - c.) Diberhentikan jika :
 1. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 2. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Segala biaya pengeluaran akibat ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- KEENAM** : Daftar Nama Kelompok Pakar / Tim Ahli dan Besaran kompensasi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Maret 2022
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

Drs. H. A. M. ROZANIANSYAH
Pembina Utama Madya (IV/c)
NIP. 19620516 198703 1 015

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
2. Para Ketua Pansus Pembahas LKPj DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR : 048/TAHUN 2022
TANGGAL : 31 MARET 2022

**DAFTAR KELOMPOK PAKAR / TIM AHLI PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj)
KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	NAMA	TENAGA AHLI PADA	KET
1.	1. Dr. NURUL LISTYANI, SH, MH, C.Me 2. RAKHMAT NOPLIARDY, SH, MH	PANSUS I PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN 2020 TERKAIT BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN HAM	STRATA TIGA STRATA DUA
2.	1. MASRUDI MUCHTAR, SH, MH 2. Dr. RINI MARLIDA, M.P	PANSUS II PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN 2020 TERKAIT BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN.	STRATA DUA
3.	1. AHMAD FIKRI HADIN, S.H., L.LM 2. M. ERFA REDHANI, SH, MH	PANSUS IV PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN 2020 TERKAIT BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT.	STRATA DUA

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal, 31 Maret 2021


SEKRETARIS DPRD

Drs. H. A. M. ROZANIANSYAH
Pembina Utama Madya (IV/c)
NIP. 19620516 198703 1 015

CATATAN DAN REKOMENDASI
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



PANITIA KHUSUS (PANSUS) I
BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
APRIL 2022

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah berkat rahmat dan karunia Allah SWT, penyusunan tanggapan dan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan tepat waktu. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan pula kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, para keluarga beserta sahabat-sahabtnya serta seluruh umatnya yang setia mengikuti jejak langkah beliau , dari masa ke masa hingga akhir zaman nanti.

Sebelumnya atas nama Panitia Khusus I Bidang Hukum dan Pemerintahan pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih :

1. Kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 dalam rapat paripurna yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022..
2. Kepada Pimpinan Rapat Paripurna yang telah memberi waktu kepada kami untuk membahas dan menyusun Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus I Bidang Hukum dan Pemerintahan.
3. Kepada Rekan-rekan Anggota Panitia Khusus bersama SKPD Setdaprov Kalimantan Selatan yang telah aktif berperanserta dalam pembahasan materi, banyak sumbang saran, ide-ide dan alternatif pendapat yang disampaikan dalam pembahasan LKPD ini.
4. Kepada Tenaga Ahli Pansus I dan Narasumber yang telah memberikan saran masukan kepada Panitia Khusus
5. Kepada Sekretariat Dewan yang selalu mendampingi dan memfasilitasi seluruh rangkaian kerja Pansus, sehingga dapat berjalan dengan lancar.
6. Ucapkan terimakasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan Pers, para pengamat dan seluruh warga masyarakat atas atensi yang diberikan sehingga dapat memperkaya pembahasan Pansus.

Semoga apa yang kita lakukan, sekecil apapun andil kita dalam pembahasan LKPD, semoga Allah berkenan memberikan balasan yang setimpal, Aamiin yaa Robbal ‘Aalamiin.

BAB 1 PENDAHULUAN

Dasar hukum penyusunan dan evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kalimantan Selatan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 ayat (1) mengamanatkan bahwa salah satu kewajiban kepala daerah adalah, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD dalam Rapat Paripurna untuk dicermati dan digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan pada masa mendatang.

LKPJ Kepala Daerah merupakan bahan pembahasan, sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 20; bahwa dalam pembahasan Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah memperhatikan dua (2) hal sebagai berikut:

1. Capaian kinerja program dan kegiatan; dan
2. Pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

LKPJ Kepala Daerah merupakan agenda administrasi tahunan, bersifat rutin-teknis dan berkesinambungan. LKPJ sebagaimana dimaksud diatas masih ada keterhubungan dengan LKPJ akhir tahun anggaran sebelumnya, sehingga selalu ada inovasi baru dalam pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah Menyusun LKPJ Gubernur akhir Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020 dan telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada Rapat Paripurna tahun 2021.

1.1. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 3 tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dDerah (rpjmd) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021

1.2. Proses Pembahasan Pansus.

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa paling lambat 30 (tiga) puluh hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ.

Pansus I Bidang Hukum dan Pemerintahan memandang perlu melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan SKPD di lingkungan Setdaprov Kalimantan Selatan, melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka study komparasi untuk memperkaya materi pemahaman terhadap ruang lingkup Rekomendasi/catatan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terhadap LKPJ Kepala Daerah, dan meminta saran pendapat dari Pakar serta Konsultasi ke DPRD DKI Jakarta, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Pemerintahan Setda DKI Jakarta, dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Berikut adalah tahap – tahap pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan antara lain:

1. Penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan atas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan pada rapat Paripurna tanggal 30 Maret 2022.
2. Rapat Paripurna Pembentukan Panitia Khusus LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan personalia sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) Siti Noortita Ayu Febria Roosani | Ketua Pansus |
| 2) H. Sahrujani | Wakil Ketua Pansus |
| 3) Dra. Rachmah Norlias | Anggota Pansus |
| 4) H. Suripno Sumas, S.H., M.H | Anggota Pansus |
| 5) Hj. Dewi Damayanti Said, S.E., M.M. | Anggota Pansus |
| 6) Burhanuddin | Anggota Pansus |
| 7) H. Haryanto, S.E. | Anggota Pansus |

- 8) H. Imam Kanapi Anggota Pansus
- 9) Gusti Miftahul Chotimah Anggota Pansus
- 10) Hj.Rizki Niras Anggraini, B. Com. MIDP Anggota Pansus

3. Pembahasan LKPJ oleh Panitia Khusus, Rapat Kerja Panitia Khusus yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Pansus bersama SKPD Setdaprov Kalimantan Selatan (Bidang Pemerintahan Dan Hukum, Biro Umum, Biro Barang Dan Jasa, Satpol Pamong Praja & Damkar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Dinas Komunikasi Dan Informatika) dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2022.
4. Pembahasan LKPJ oleh Panitia Khusus, Rapat Kerja Panitia Khusus yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Pansus bersama SKPD Setdaprov Kalimantan Selatan (Inspektorat Daerah Prov. Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalsel, Biro Organisasi, Biro Hukum, Biro Kesbangpol, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan), yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 2022.
5. Untuk melengkapi pembahasan, tim Pansus melaksanakan studi komparasi ke DPRD DKI Jakarta, DPRD Provinsi Palangkaraya, Biro Pemerintahan Setda DKI Jakarta, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah
6. Finalisasi dan checking terakhir tanggapan dan rekomendasi Pansus Bidang Hukum dan Pemerintahan terhadap LKPD Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2022.

BAB II PEMBAHASAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilaksanakan Pansus I Bidang hukum dan Pemerintahan terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021, bahwa terdapat catatan-catatan kritis dan rekomendasi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang disusun berdasarkan rapat – rapat internal Panitia Khusus, masukan dari para pakar yang kompeten, hasil studi komparasi ke DPRD DKI Jakarta dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, masukan dari Fraksi-Fraksi beserta Tenaga Ahli Pansus.

Adapun Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

2.1. PENGANTAR DAN CATATAN UMUM

Merujuk pada data LKPJ Tahun Anggaran 2021, dapat dipahami secara umum bahwa capaian kinerja bidang hukum dan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah memberikan signal positif atau dengankata lain telah memberikan trend kemajuan bagi daerah. Namun secara khusus ada hal-hal tertentu yang harus dikoreksi secara jujur dan terbuka.

Kebijakan pemerintah daerah pada sektor pemerintahan pada tahun 2021 sangat terpengaruh dengan kondisi perekonomian global dan pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari capaian kinerja bidang pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021, dimana terdapat perkembangan kinerja yang kurang sesuai dengan target kinerja akibat realokasi dan refocusing APBD.

Jika ditinjau dari komponen Pendapatan asli daerah (PAD) mengalami penurunan sebesar 0,64% atau sebesar 3,546 triliun. Akan tetapi dari aspek anggaran pendapatan daerah mengalami pertumbuhan 23,81% yang diasumsikan dari kenaikan pendapatan transfer sebesar 73,15% dan pendapatan lainnya yang sah sebesar 13,29%. Kontraksi terlihat pada realisasi belanja daerah sebesar Rp.6.432.613.489.342,87 dari alokasi belanja daerah Rp. 6.964.338.025.282.

Akan tetapi secara global, Pansus 1 Bidang Pemerintahan dan Hukum sangat mengapresiasi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2021 yang mengalami peningkatan cukup signifikan dengan peningkatan capaian-capaian sebagai berikut:

1. Dari sisi serapan anggaran dan capaian kinerja dinilai bagus, dan mampu melakukan efisiensi anggaran dengan capaian kinerja optimal
2. penanganan dan pengamanan daerah-daerah pesisir dan pulau-pulau terpencil dan kinerja penegasan batas wilayah dinilai sudah bagus
3. Capaian kinerja atas pemeriksaan inspektorat pertanggal 31 Des 2021 yang telah selesai 100% sebagai tindak lanjut sebanyak 1653 rekomendasi BPK
4. Apresiasi terhadap terakreditasinya BPSDM Provinsi sebagai penyelenggara Diklat Pimpinan, Diklat Barang dan Jasa dan Diklat Penanggulangan Bencana.
5. Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Kalsel cukup signifikan, saat ini ada 4 (empat) buah bumdes maju dan 52 (lima puluh dua) bumdes berkembang.
6. Peningkatan fasilitas dan layanan Badan Penghubung Provinsi dengan capaian realisasi di angka 7,9. Peningkatan fasilitas terutama pada sarana transportasi dan penginapan.
7. Meskipun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Selatan terjadi penurunan di angka 74,05 akan tetapi dari salah satu indikator pembentuknya yakni penanganan konflik berada di peringkat 4 (empat) nasional karena terjadi peningkatan wawasan kebangsaan.

2.2. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Selanjutnya Pansus 1 bidang pemerintahan dan hukum menyampaikan rekomendasi terhadap permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. **Permasalahan:** Tahun 2020 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Selatan berada di peringkat 22 nasional. IDI mengalami penurunan dibanding tahun 2019 berada di angka 79,05 menjadi 74,05 pada tahun 2020. Indeks kerukunan umat beragama Kalimantan Selatan berada pada urutan 24 nasional. Selanjutnya Kebebasan sipil diasumsikan masih rendah.

Rekomendasi: Pengukuran tingkat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) berfokus pada 3 dimensi dasar yaitu Kebebasan sipil, Hak-hak politik, dan Lembaga demokrasi. Dalam upaya peningkatan IDI pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat melakukan upaya peningkatan mutu dan kualitas dari 3 dimensi tersebut. Penentuan skala prioritas dan pengambilan kebijakan yang tepat sangat diperlukan. Selanjutnya untuk meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama, maka 3 (tiga) unsur pembentuknya, yakni: toleransi, kesetaraan, dan kerja sama sangat perlu diberikan stimulan melalui pemahaman wawasan kebangsaan.

2. **Permasalahan :** Berdasarkan Kepmendagri No. 050-145 tahun 2022, Kalsel memiliki 158 pulau, tetapi dari hasil kajian yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan dan ULM, teridentifikasi 181 pulau yang masuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga masih terdapat 23 pulau yang belum didaftarkan.

Rekomendasi: Karena keberadaan pulau memiliki makna sangat penting sebagai aset, kepemilikan dan wilayah, maka 23 pulau yang telah diidentifikasi sebagai bagian Provinsi Kalsel harus segera dilegalisasi sebagai asset Kalimantan Selatan sehingga selanjutnya dapat meningkatkan nilai ekonomis pulau tersebut. Dalam penanganan dan pengamanan daerah-daerah pesisir dan pulau-pulau terpencil dalam mengacu pada *Sustainable Development Goals*, seyogyanya didukung dengan *Geospasial Informasi Sistem*, sehingga memudahkan pengamanan dan perlindungan daerah pesisir dan Pulau terpencil tersebut. Pengamanan aset terutama di wilayah-wilayah perbatasan harus lebih ditingkatkan.

3. **Permasalahan:** Besaran biaya bantuan tugas belajar terutama komponen tunjangan belajar bagi ASN yang sedang tubel tidak mampu menutup biaya belajar dan dan biaya hidup,

Rekomendasi: Dilakukan evaluasi terhadap Keputusan Gubernur No. 188.44/0484/KUM/2021 tentang Tarif Biaya Bantuan Tugas Belajar dan Biaya Mengikuti Kegiatan Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

4. **Permasalahan:** Reformasi birokrasi bukan hanya menyederhanakan struktur birokrasi tetapi mengubah pola pikir dan budaya kerja dalam birokrasi khususnya dalam manajemen administratif Pemda, hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 berada pada kategori B.

Rekomendasi : Reformasi birokrasi pemerintahan dimaknai sebagai perubahan besar dalam paradigma tata kelola pemerintahan yang mengarah pada organisasi (kelembagaan) tatalaksana, Sumber Daya Manusia (SDM), pelayanan, dan akuntabilitas. Persoalan utama

reformasi birokrasi ada pada masalah Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana dari birokrasi tersebut baik menyangkut komitmen pimpinan maupun kualitas dan moralitas dari SDM termasuk perilaku birokrasi dan kinerja birokrasi. Karena itu yang *pertama* perlu adanya pembenahan terhadap aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan aspek SDM di tataran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, *kedua*, perlu dirumuskannya strategi reformasi birokrasi di berbagai aspek terutama aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan aspek SDM

5. **Permasalahan:** Hasil penilaian SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan masih berada pada kategori BB. Dari nilai angka mengalami kenaikan sebesar 0,42, yakni 78,49 pada tahun 2020 dan 78,91 pada tahun 2021, tetapi kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan untuk masuk kategori A.

Rekomendasi: Harus dilakukan mapping target kinerja dan komitmen yang kuat semua pimpinan SKPD untuk memperbaiki seluruh Indikator pembentuknya, yaitu akuntabilitas perencanaan kinerja, akuntabilitas pengukuran kinerja, akuntabilitas pelaporan kinerja, akuntabilitas evaluasi internal, dan akuntabilitas capaian kinerja. Ditargetkan penilaian SAKIP tahun 2023 masuk pada kategori A.

6. **Permasalahan:** Pelayanan publik di tingkat provinsi masih belum optimal, Dari data yang dirilis Perwakilan Ombudsman Kalsel, terjadi peningkatan sangat tajam di tahun 2021 akses laporan kepada ombudsman, dari sebelumnya di tahun 2020 berjumlah 462 menjadi sebanyak 1.232 atau peringkat kedua setelah Ombudsman RI Pusat yang jumlahnya sebanyak 2.377. Data ini menggambarkan di akhir tahun 2021 ini, Perwakilan Kalimantan Selatan tertinggi dalam hal akses masyarakat (tertinggi dari 33 perwakilan lainnya) begitu pula laporan yang ditangani oleh Keasistenan Pemeriksaan juga naik dari tahun sebelumnya yang berjumlah 155 Laporan menjadi 198 laporan masyarakat.

Rekomendasi: Dari 7 instansi di tingkat provinsi yang dilaporkan kepada Ombudsman karena melakukan maladministrasi, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap SKPD yang tidak maksimal melakukan pelayanan publik. Perlu adanya komitmen serius dari Pimpinan Daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Selanjutnya dilakukan inovasi terhadap pelayanan publik agar mampu mengakomodir kebutuhan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Perlu juga untuk dibangun mall pelayanan publik serta memperkuat fungsi koordinasi yang dilakukan oleh gubernur untuk memperkuat komitmen dari kabupaten/kota untuk mengimplementasikan Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di wilayah masing-masing. Sangat perlu ditargetkan

kepatuhan tinggi Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini berada pada zona kuning, naik pada zona hijau.

7. **Permasalahan:** Kreatifitas pemerintah daerah dalam melakukan Inovasi pelayanan Publik yang berdampak signifikan bagi pencapaian target reformasi birokrasi dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) masih belum optimal

Rekomendasi: Tiga pilar utama dalam meningkatkan pelayanan publik yakni pemerintah, dunia usaha dan masyarakat harus digenjut untuk saling bersinergi. Pemprov harus mampu merumuskan kebijakan pembinaan yang inovatif yang dimulai dari fase pembentukan/penciptaan inovasi, pengembangan inovasi, hingga pelembagaan inovasi. Selanjutnya setiap SKPD diwajibkan untuk membuat inovasi pelayanan public yang pada hilirnya mampu meningkatkan pelayanan publik dituntut cepat, responsif, aman, dan terjangkau.

Sebagai wujud kehadiran pemerintah di tengah masyarakat serta jawaban atas kebijakan publik yang harus adaptif dan berkelanjutan, maka Pemprov juga segera menciptakan Mal Pelayanan Publik yang mampu memudahkan dan menyederhanakan pelayanan publik,” tegasnya.

8. **Permasalahan:** Masih terdapat kekosongan jabatan di eselon II atau pejabat pimpinan tinggi Pratama yang dikhawatirkan akan mengganggu jalannya roda pemerintahan daerah.

Rekomendasi: Segera dilakukan proses lelang jabatan dengan melakukan evaluasi berdasarkan kompetensi, prestasi dan kinerja pejabat di lingkup Pemprov Kalsel. Selanjutnya Untuk menyikapi kurangnya kualitas dan kuantitas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maka perlu penerimaan CPNS dan PPPK yang *in line* dengan posisi yang diperlukan. Kurangnya PPNS yang merata di beberapa SKPD disikapi dengan penerimaan CPNS pada posisi fungsional tertentu atau ASN yang telah memenuhi syarat direkomendasikan mengikuti Diklat untuk menempati posisi jabatan fungsional.

9. **Permasalahan:** Hasil audit kinerja selama 8 kali berhasil masuk kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetapi dengan catatan. Catatan tersebut selalu tentang aset daerah yang belum terselesaikan. Rekomendasi Pansus 1 tentang penyelesaian aset juga telah disampaikan tahun sebelumnya tetapi sampai hari ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum dituntaskan.

Rekomendasi: Jika merujuk pada Pasal 16 PP Nomor 13 Tahun 2019 berkaitan ruang lingkup LKPI, maka salah satu komponennya adalah permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan. Dengan ketentuan tersebut, maka selayaknya pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah menemukan strategi yang solutif terhadap permasalahan aset

sehingga tidak lagi menjadi catatan/ rekomendasi DPRD Provinsi yang berulang terhadap masalah yang sama. Selanjutnya dalam rangka pengamanan aset daerah, Biro umum selayaknya meningkatkan sistem informasi Manajemen barang Milik daerah (SIMDA) berbasis *Geospasial Informasi Sistem*, agar memudahkan dan mengetahui situasi dan kondisi serta dokumen pendukung barang milik daerah dimanapun berada, termasuk aset pemerintah pusat di Kalsel. SIMDA ini menjadi penghubung dalam koordinasi antar perangkat daerah maupun menjadi pemicu pembangunan berkelanjutan dan memiliki hubungan antara tugas wajib dan tugas pembantuan, guna meningkatkan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, apalagi berkaitan dengan keseimbangan fiskal.

10. Permasalahan Penegakan peraturan daerah masih kurang optimal sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah daerah belum mampu menjadi pengarusutama dalam pembangunan daerah. Pandemi Covid-19, sosialisasi Perda yang tidak maksimal, kurangnya sumber daya manusia, dan anggaran yang terbatas dianggap menjadi penyebab utama lemahnya penegakan perda.

Rekomendasi: Permasalahan kurangnya jumlah Satpol PP perlu segera dipecahkan dengan penerimaan CPNS dan mutasi serta kerjasama dengan kabupaten atau kota di wilayah Kalsel. Kurangnya jumlah PPNS Penegak Perda berefek pada kurang optimalnya penegakan Perda, Sehingga perlu segera dilaksanakan pendidikan bagi ASN yang direkomendasikan utk menjadi PPNS. Penambahan anggaran sangat diperlukan sebagai bentuk *support system* dalam pengembangan sumber daya manusia.

11. Permasalahan: Nilai *MCP (Monitoring Center Prevention)* Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 masih belum memenuhi target kepala daerah sebesar 90 persen .

Rekomendasi: Delapan area MCP yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peningkatan Kapabilitas APIP, Manajemen ASN. Kemudian Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset Daerah, serta Tata Kelola Dana Desa sangat perlu digenjot dalam pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Keberhasilan upaya pencegahan korupsi sangat bergantung pada komitmen dan keseriusan kepala daerah beserta jajarannya untuk secara konsisten menerapkan rencana aksi yang telah disusun sehingga terbangun sistem yang baik yang tidak ramah terhadap korupsi. Di sisi lain, perbaikan sistem juga harus diimbangi dengan pembangunan budaya antikorupsi demi menjaga integritas para pejabat publik.

12. Permasalahan: masih tinggi blank spot di beberapa daerah sehingga beberapa sistem informasi pemda tidak bisa diakses..

Rekomendasi: BTS merupakan aset pemerintah pusat untuk mensupport komunikasi dan informasi di daerah sehingga untuk peningkatan kapasitas bukan menjadi kewenangan daerah. Disarankan Diskominfo menjajaki dan melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk menanggulangi *blank spot*. Terutama bagi daerah-daerah 3T yang menjadi lokasi pertambangan atau perkebunan sawit sebagai bentuk *Corporate Social Responsibility (CSR)* pihak perusahaan. Selanjutnya berkaitan dengan permasalahan kurangnya anggaran dalam pencapaian target kinerja, maka sebaiknya dilakukan terobosan dan berpikir *out of the box*, yakni tidak hanya terpaku pada anggaran daerah, tetapi dengan memaksimalkan kerjasama dengan pihak masyarakat dan pihak swasta.

13. Permasalahan: Masih ada 6 desa di Kalimantan Selatan yang masuk dalam kategori desa sangat tertinggal, yakni 4 di Hulu Sungai Tengah, 1 di Balangan dan 1 di Kotabaru

Rekomendasi : Dalam upaya meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM), maka perlu dilakukan beberapa strategi, yaitu:

- Mendasarkan pembangunan desa pada aspek partisipatif. Pembangunan partisipatif dilakukan sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan. Dengan strategi ini diharapkan dapat mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan social.
- Membangun sinergitas antar aktor sebagai kunci pelaksanaan implementasi UU Desa. Perlu ada penguatan koordinasi dan keterlibatan aktif seluruh stakeholder, termasuk Non Government Organization (NGO)/LSM, dunia usaha, perguruan tinggi, dan media. Sinergi antar aktor dilakukan dalam rangka mendukung dan mengorganisir kegiatan-kegiatan setiap sektor dan aktor dalam satu sistem yang terorganisir sekaligus mencegah tumpang tindih.
- Melakukan upaya pembangunan ekonomi lokal mandiri berbasis produksi. Hal ini akan menunjang upaya penguatan ekonomi nasional dengan ketahanan pangan dan energi yang kuat.
- Percepatan penyaluran dan penggunaan dana desa dalam menggerakkan sektor riil ekonomi desa.

Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan identifikasi terhadap desa-desa yang masih berada pada kategori tertinggal dan sangat tertinggal. Identifikasi sangat penting dilakukan untuk menentukan langkah solutif, terutama berkaitan informasi desa yang sudah tidak ada aktifitas dan masuk dalam kategori desa sangat tertinggal sehingga menjadi pengurang peningkatan IDM, seperti Desa Wonorejo yang sudah tidak ada aktivitas

lagi perlu segera dihapus sesuai mekanisme. Hendaknya seluruh desa di Kalimantan Selatan dilakukan pembangunan infrastruktur secara merata dan penguatan ekonomi yang berorientasi pada rakyat (*people centered development*)

14. Permasalahan: Belum maksimalnya dan idealnya tata kelola penanggulangan bencana menyebabkan pemerintah daerah tertatih dalam menentukan kebijakan penanggulangan bencana. Banjir yang nyaris merata di seluruh wilayah kalsel pada tahun 2020 dan kembali terjadi pada sebagian wilayah di Kalsel pada tahun 2021 merupakan potret nyata lingkungan dan tata kelola yang sedang tidak baik-baik saja.

Rekomendasi: BPBD melakukan maving terhadap pencegahan dan mitigasi bencana, Kemampuan dan daya dukung lingkungan daerah mengalami penurunan.. Peristiwa banjir yang merata pada tahun 2020 menunjukkan daerah mengalami krisis lingkungan, khususnya kawasan hulu yang mayoritas merupakan wilayah pertambangan.. Berkurangnya area konservasi tanah dan air, hilangnya area pertanian produktif, hingga kerusakan lingkungan karena pertambangan menyebabkan daya dukung lingkungan menurun. Selain memperbaiki kualitas lingkungan, pemerintah daerah diharapkan terus melakukan pendidikan kebencanaan, baik dengan cara menambah kader-kader tanggap bencana, pemberian fasilitas alat-alat tim kebencanaan, pendidikan komunitas pemberi bantuan kebencanaan, hingga pada penambahan jumlah desa siaga bencana. BPBD sebagai *leading sector* harus mampu menjadi ‘panglima’ dalam penguatan pencegahan dan mitigasi bencana yang dilakukan untuk mengurangi serta menanggulangi resiko bencana. Rangkaian upaya yang dilakukan dapat berupa perbaikan dan modifikasi lingkungan fisik maupun penyadaran serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tahap pencegahan dan mitigasi bencana dapat dilakukan secara struktural maupun kultural (non struktural). Secara struktural upaya yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan (*vulnerability*) terhadap bencana adalah rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Sedangkan secara kultural upaya untuk mengurangi kerentanan (*vulnerability*) terhadap bencana adalah dengan cara mengubah paradigma, meningkatkan pengetahuan dan sikap sehingga terbangun masyarakat yang tangguh. Mitigasi kultural termasuk di dalamnya adalah membuat masyarakat peduli terhadap lingkungannya untuk meminimalkan terjadinya bencana.

15. Permasalahan: Masih banyak Perda yang daluarsa dan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang,

Rekomendasi: Biro Hukum Segera melakukan evaluasi terhadap Perda Provinsi Kalimantan selatan, perda yg tidak efektif, daluarsa dan tidak memiliki keurgensian dengan kondisi

sekarang dapat segera dievaluasi. Selanjutnya bagi Perda-Perda yang masih efektif tetapi belum ada peraturan turunannya harus segera dibuatkan.

16.Permasalahan: Meningkatnya intensitas pengaduan terkait tindakan kepala desa memberhentikan perangkat desa di luar ketentuan peraturan perundang-undangan serta kesejahteraan perangkat desa yang masih kurang.

Rekomendasi: . Patuhi dan laksanakan amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 141/4268/SJ tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2020 untuk minta data seluruh perangkat desa agar dapat diberikan nomor induk sehingga diangkat menjadi aparatur desa. Selanjutnya memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, memenuhi kesejahteraan perangkat desa yang dialokasikan sebesar 3% dari dana desa.

17.Permasalahan: Mekanisme pemekaran kabupaten dan kecamatan yang dinilai susah dan berbelit

Rekomendasi: . Perlu penetapan indikator yang jelas dan kajian yang mendalam dalam pemekaran kecamatan, agar pemekaran mampu memperhitungkan kemampuan wilayah dan tidak ada masuk kepentingan politik di dalamnya.

BAB III PENUTUP

Terhadap perangkat daerah yang telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebagaimana yang telah dilaporkan dalam LKPJ Kepala Daerah tahun 2021, Pansus 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi atas keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Namun demikian DPRD Provinsi Kalimantan Selatan juga berharap agar catatan dan rekomendasi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terhadap LKPJ Gubernur Tahun 2021 yang belum mencapai target, agar dapat ditindaklanjuti dengan segera oleh eksekutif pada proses perencanaan berikutnya, dimulai pada saat pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan pengawasannya melalui Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang ada. Diharapkan tidak lagi terjadi pengulangan catatan/ rekomendasi pada masalah yang sama. Berikut catatan Pansus 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan:

1. Secara umum, mengapresiasi LKPJ Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Perlu adanya peningkatan penyediaan basis data sektoral yang valid dan reliable dari setiap perangkat daerah dalam satu bank data (Big Data); sehingga menjadi rujukan resmi, valid dan terintegrasi;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021, selain tindak lanjut menyelesaikan isu-isu bersifat lokal, juga mempertimbangkan isu bersifat nasional dan global, seperti pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan berbagai sektor, kemiskinan, pengangguran, lingkungan hidup dan penataan ruang;
4. LKPJ merupakan raport Gubernur yang disusun oleh semua Perangkat Daerah (PD) dilingkup Pemerintah Provinsi dengan dikoordinasi oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi tanggungjawab bersama, maka sangat perlu komitmen pimpinan agar perangkat daerah menyampaikan laporan data yang riil (tervalidasi dan terotentifikasi) sebagai deksripsi kinerjanya masing-masing;
5. Diharapkan kepada seluruh perangkat daerah untuk selalu memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai tolak ukur penilaian kinerja.

6. Catatan permasalahan dan atau Rekomendasi dari Pansus 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bahan kebijakan pemerintah untuk peningkatan kinerja pemerintah ditahun berikutnya.

Demikian yang dapat kami laporkan, semoga hasil Pansus berupa catatan dan rekomendasi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021 dapat bermanfaat bagi evaluasi dan perbaikan kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada masa mendatang.



